

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

Permendikbud No 17 Tahun 2017



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

TUJUAN

Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara:

- ✓ objektif
- ✓ Akuntabel
- ✓ Transparan
- ✓ tanpa diskriminasi

sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pelaksanaan

❑ PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline) dengan memperhatikan kalender pendidikan.

❑ Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah:

- melaksanakan PPDB pada bulan **Juni** sampai dengan bulan **Juli** setiap tahun.
- wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait:

- ✓ persyaratan,
- ✓ seleksi,
- ✓ daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar,
- ✓ biaya,
- ✓ hasil PPDB

melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Persyaratan

PERSYARATAN	TK	SD	SMP	SMA	SMK	KETERANGAN
Usia	TK A 4 - 5	7 Wajib, 6 paling rendah	15 paling tinggi	21 paling tinggi	21 paling tinggi	Bukti: 1. Akta Kelahiran 2. Surat Ket. Lahir
	TK B 5 - 6					Tidak Berlaku bagi PD Berkebutuhan Khusus
Ijazah	-	-	SD / Bentuk lain yang sederajat	SMP / Bentuk lain yang sederajat	SMP / Bentuk lain yang sederajat	-
SHUN	-	-	-	SHUN SMP/ Bentuk lain yang sederajat	SHUN SMP/ Bentuk lain yang sederajat	Tidak Berlaku bagi PD Berkebutuhan Khusus
						Dikecualikan bagi calon PD yang berasal dari sekolah di LN
Lainnya	-	-	-	-	Dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus	-

Persyaratan calon peserta didik baru baik **warga negara Indonesia** atau **warga negara asing** untuk kelas 7 (tujuh) atau kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari **Sekolah di luar negeri** wajib mendapatkan **surat keterangan** dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Seleksi

SD	SMP	SMA	SMK	KETERANGAN
Usia	Jarak	Jarak	-	mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung
Jarak	Usia	Usia	Usia	
-	Nilai Hasil Ujian SD atau bentuk lain yang sederajat	Nilai Hasil Ujian SMP atau bentuk lain yang sederajat	Nilai Hasil Ujian SMP atau bentuk lain yang sederajat	
-	prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai kewenangan daerah masing-masing.	prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai kewenangan daerah masing-masing.	prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai kewenangan daerah masing-masing.	
-	-	-	Seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian	

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi tambahan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Sistem Zonasi

☐ Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah:

- wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima

☐ Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

☐ Radius zona terdekat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.

☐ Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

Ketentuan zonasi tersebut tidak berlaku bagi SMK.

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah dapat dikecualikan untuk:

- ✓ sekolah Indonesia di Luar Negeri;
- ✓ sekolah berasrama;
- ✓ satuan Pendidikan Kerja Sama;
- ✓ sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar;
- ✓ sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T);
- ✓ sekolah layanan khusus.

Penerapan ketentuan tentang zonasi dan sistem PPDB secara daring/online dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Peserta Didik Baru Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu

MA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Sekolah

Sanksi pengeluaran dari sekolah diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, dan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
2. Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
3. Biaya daftar ulang atau pendataan ulang **tidak dipungut** dari peserta didik.

Biaya

Biaya dalam pelaksanaan PPDB atau pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
3. Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Kesetaraan

1. Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
2. Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP, SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SMP, SMA, atau SMK di Indonesia setelah menunjukkan:
 - ✓ ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - ✓ lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
3. Selain syarat tersebut, perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia **wajib** mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Non Formal dan Informal

1. Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
2. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - ✓ lulus ujian kesetaraan Paket A;
 - ✓ lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
3. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - ✓ lulus ujian kesetaraan Paket B;
 - ✓ lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
4. Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
5. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah **tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.**

ROMBONGAN BELAJAR

Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombel

SEKOLAH	KELAS	
	PALING SEDIKIT	PALING BANYAK
SD	20	28
SMP	20	32
SMA	20	36
SMK	15	36
SDLB	-	5
SMPLB & SMALB	-	8

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar **dapat dikecualikan** paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

SEKOLAH	PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	MASING-MASING TINGKAT PALING BANYAK
SD	6	24	4
SMP	3	33	11
SMA	3	36	12
SMK	3	72	24

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
3. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>

1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
2. Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun

LARANGAN

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain **dilarang melakukan pungutan** yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

SANKSI

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ✓ Gubernur/Bupati/Wali Kota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota berupa:
 - teguran tertulis;
 - penundaan atau pengurangan hak;
 - pembebasan tugas; dan/atau
 - pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - ✓ Dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - teguran tertulis;
 - penundaan atau pengurangan hak;
 - pembebasan tugas; dan/atau
 - pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
2. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
3. Pemberian sanksi, selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan Sekolah kepada Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah.

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
2. Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah **wajib**:
 - ✓ memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - ✓ memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - ✓ memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri ini dengan berasaskan objektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi, berkeadilan, dan memperhatikan terhadap kemampuan orang tua/wali peserta didik.

Ketentuan PPDB pada pendidikan khusus dan layanan khusus dapat mengacu pada Peraturan Menteri ini.

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka:

- ✓ pada tahun ajaran 2017/2018 wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah pada PPDB kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat, dan kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat;
- ✓ wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat, paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
- ✓ wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 8 (delapan), kelas 9 (sembilan), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas) pada SMP atau bentuk lain yang sederajat dan SMA atau bentuk lain yang sederajat paling lama 2 (dua) tahun kecuali pada SMK atau bentuk lain yang sederajat paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.



Terima Kasih

Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah